



P U T U S A N

No. 150 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROYKE RAIMON SANGER ;
pangkat/Nrp. : Koptu / 616217 ;
jabatan : Ta Denma ;
kesatuan : Brigif Linud 3/Tbs ;
tempat lahir : Manado ;
tanggal lahir : 26 Juli 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Katholik ;
tempat tinggal : Asrama Kostrad Kariango, Kabupaten Maros ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Wangurer Bitung, Sulawesi Utara pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1987 mengikuti pendidikan Susjurtaif di Noongan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 1994 mengikuti pendidikan Sus Dasar Para di Bandung, selanjutnya ditempatkan di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 616217 ;
- b. Bahwa pada bulan Juni 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Kostrad Kariango Kabupaten Maros Terdakwa kenal dengan Saksi Marisa, pada saat itu Saksi Marisa berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminjam buku pelajaran milik anak Terdakwa, dan pada waktu Saksi Marisa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa, celana dalam Saksi Marisa dilihat oleh Terdakwa sehingga memancing nafsu birahi Terdakwa ;

c. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Marisa adalah adik kandung dari Saksi Praka Syafarudin Ta Angru II Pimu Kima Yonif Linud 431/Ssp yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

d. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2009 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Marisa ke kebun sayur tidak jauh dari rumah Saksi Praka Syafarudin, setelah Terdakwa dan Saksi Marisa berada di kebun sayur tersebut Terdakwa kemudian menyandarkan Saksi Marisa di bawah pohon nangka selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Marisa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dalamnya sehingga penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang terlihat oleh Saksi Marisa kemudian Terdakwa merangsang Saksi Marisa dengan cara meremas-remas buah dada Saksi Marisa dan dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Saksi Marisa, setelah Saksi Marisa terangsang Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam vagina Saksi Marisa lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Saksi Marisa ;

e. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi Marisa, Terdakwa mengulangi lagi melakukan persetubuhan dengan Saksi Marisa yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2009 yang masing-masing dilakukan di hutan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, Kabupaten Maros, di tempat pembibitan Trembessi dekat danau di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, di pondok tepi jalan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango dan di ruangan tamu rumah Saksi Junaedah alias Cici di Jalan Onta Lama I No. 4 Makassar ;

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Praka Syafaruddin selaku kakak kandung dari Saksi Marisa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Wangurer Bitung, Sulawesi Utara pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1987 mengikuti pendidikan Susjurtaif di Noongan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 1994 mengikuti pendidikan Sus Dasar Para di Bandung, selanjutnya ditempatkan di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 616217 ;
- b. Bahwa pada bulan Juni 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kostrad Kariango Kabupaten Maros Terdakwa kenal dengan Saksi Marisa, pada saat itu Saksi Marisa berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminjam buku pelajaran milik anak Terdakwa, dan pada waktu Saksi Marisa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa, celana dalam Saksi Marisa dilihat oleh Terdakwa sehingga memancing nafsu birahi Terdakwa ;
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Marisa adalah adik kandung dari Saksi Praka Syafarudin Ta Angru II Pimu Kima Yonif Linud 431/Ssp yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun ;
- d. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2009 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Marisa ke kebun sayur tidak jauh dari rumah Saksi Praka Syafarudin, setelah Terdakwa dan Saksi Marisa berada di kebun sayur tersebut Terdakwa kemudian menyandarkan Saksi Marisa di bawah pohon nangka selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sehingga penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang terlihat oleh Saksi Marisa kemudian Terdakwa merangsang Saksi Marisa dengan cara meremas-remas buah dada Saksi Marisa dan dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Saksi Marisa, setelah Saksi Marisa terangsang Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam vagina Saksi Marisa lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Saksi Marisa ;
- e. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetujuan yang pertama kali dengan Saksi Marisa, Terdakwa mengulangi lagi melakukan persetujuan dengan Saksi Marisa yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 yang masing-masing dilakukan di hutan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, Kabupaten Maros, di tempat pembibitan Trembessi dekat danau di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, di pondok tepi jalan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango dan di ruangan tamu rumah Saksi Junaedah alias Cici di Jalan Onta Lama I No. 4 Makassar ;

f. Bahwa Saksi Marisa bersedia disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Marisa di kemudian hari ;

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Praka Syafaruddin selaku kakak kandung dari Saksi Marisa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Kedua :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahannya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Wangurer Bitung, Sulawesi Utara pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1987 mengikuti pendidikan Susjurtaif di Noongan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 1994 mengikuti pendidikan Sus Dasar Para di Bandung, selanjutnya ditempatkan di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 616217 ;

b. Bahwa pada bulan Juni 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kostrad Kariango Kabupaten Maros Terdakwa kenal dengan Saksi Marisa, pada saat itu Saksi Marisa berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminjam buku pelajaran milik anak Terdakwa, dan pada waktu Saksi Marisa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa, celana dalam Saksi Marisa dilihat oleh Terdakwa sehingga memancing nafsu birahi Terdakwa ;

c. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Marisa adalah adik kandung dari Saksi Praka Syafarudin Ta Angru II Pimu Kima Yonif Linud 431/Ssp yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Marisa di Jalan Kompleks Asrama Brigif Linud 3/Tbs dimana saat itu Saksi Marisa baru pulang dari warung membeli pembalut wanita (softex) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marisa "Siang ini saya tunggu di bawah pohon mangga dekat danau" selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Saksi Marisa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Marisa mengajak pergi Terdakwa dengan alasan Saksi Marisa tidak betah di rumah karena sering dimarahi kakak kandung Saksi Marisa yaitu Praka Syafaruddin, atas permintaan Saksi Marisa tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pergi Saksi Marisa ke rumah orang tua angkat Terdakwa an. Sdr. Rahman beralamat di Jalan Kandeana No. 3 Makassar ;
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa membawa pergi Saksi Marisa ke rumah Saksi Junaedah alias Cici di Jalan Onta Lama 1 No. 4 Makassar kemudian Terdakwa dan Saksi Marisa menginap selama 2 (dua) malam di rumah Saksi Junaedah ;
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa dan Saksi Marisa menginap di rumah Saksi Junaedah, Terdakwa dan Saksi Marisa melakukan persetubuhan di lantai ruangan tamu rumah Saksi Junaedah sebanyak 1 (satu) kali ;
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa dan Saksi Marisa hendak kembali ke Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kabupaten Maros sebelum masuk ke dalam Asrama sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Marisa di hutan dekat Asrama sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa membawa Saksi Marisa ke rumah ibu penjual gogos yang letaknya di belakang Gunung Kariango dekat Asrama Brigif Linud 3/Tbs ;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Dan Kima Brigif Linud 3/Tbs (Kapten Inf. Haryono) dan Danton Provost Brigif Linud 3/Tbs (Serma Yohanes) menjemput Saksi Marisa di rumah ibu penjual gogos yang letaknya di belakang Gunung Kariango dekat Asrama Brigif Linud 3/Tbs ;
- i. Bahwa Terdakwa telah membawa pergi Saksi Marisa dari rumah Saksi Praka Syafaruddin tanpa seijin dari Praka Syafaruddin selaku kakak kandung Saksi Marisa ataupun orang tua kandung Saksi Marisa sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009 atau selama 6 (enam) hari ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Saksi Marisa bersedia disetubuhi dan dibawa pergi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Marisa di kemudian hari ;

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Praka Syafaruddin selaku kakak kandung dari Saksi Marisa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

l. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan membawa pergi Saksi Marisa tanpa sepengetahuan Saksi Praka Syafaruddin (kakak kandung Saksi Marisa) maupun orang tua kandung Saksi Marisa ketika itu Saksi Marisa yang lahir pada tanggal 25 Januari 1995 masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni sampai bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Asrama Brigif Linud 3/Tbs Kabupaten Maros dan di Jalan Onta Lama 1 No. 4 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Wangurer Bitung, Sulawesi Utara pada tahun 1987 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tahun 1987 mengikuti pendidikan Susjurtaif di Noongan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 1994 mengikuti pendidikan Sus Dasar Para di Bandung, selanjutnya ditempatkan di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 616217 ;

b. Bahwa pada bulan Juni 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kostrad Kariango Kabupaten Maros Terdakwa kenal dengan Saksi Marisa, pada saat itu Saksi Marisa berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminjam buku pelajaran milik anak Terdakwa, dan pada waktu Saksi Marisa duduk di ruangan tamu rumah Terdakwa, celana dalam Saksi Marisa dilihat oleh Terdakwa sehingga memancing nafsu birahi Terdakwa ;

c. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2009 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Marisa ke kebun sayur tidak jauh dari rumah Saksi Praka Syafaruddin, setelah Terdakwa dan Saksi Marisa berada di kebun sayur tersebut Terdakwa kemudian menyandarkan Saksi Marisa di bawah pohon nangka selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sehingga penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang terlihat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Marisa kemudian Terdakwa merangsang Saksi Marisa dengan cara meremas-remas buah dada Saksi Marisa dan dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluan Saksi Marisa, setelah Saksi Marisa terangsang Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang masuk ke dalam vagina Saksi Marisa lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan air spermanya di luar vagina Saksi Marisa ;

d. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi Marisa, Terdakwa mengulangi lagi melakukan persetubuhan dengan Saksi Marisa yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2009 yang masing-masing dilakukan di hutan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, Kabupaten Maros, di tempat pembibitan Trembessi dekat danau di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango, di pondok tepi jalan di sekitar Asrama Yonif 431/Ssp Kariango dan di ruangan tamu rumah Saksi Junaedah alias Cici di Jalan Onta Lama I No. 4 Makassar ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu :

Alternatif Pertama : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

Dan

Kedua :

Primer : Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsider : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Alternatif Kedua :

"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2)

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;

Dan

Kedua :

Primer :

“Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu di luar pernikahannya” ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Koptu Royke Raimon Santer NRP. 616217 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Subsidiar kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Barang-barang bukti surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang atas nama Sdr. Marisa ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 17 September 2009 atas nama Praka Syarifuddin NRP. 3100046941279 Ta Angru II/Pimu/Kima Yonif Linud 431/SSP ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas nama Sdri. Linda tanggal 18 September 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari Paroki St. Fransiskus Asisi Ujung Pandang tanggal 25 September 1994 atas nama Royke R. Sanger dengan Sdri. Linda ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kota Ujung Pandang Nomor 409/A/CS/1994 tanggal 4 Oktober 1994 atas nama Royke R. Sanger dengan Sdri. Linda ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor : Reg : 718/IX/T-KS/1997 tanggal 5 September 1997 an. Royke R. Sanger dengan Sdri. Linda ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar foto copy ijasah SD atas nama Sdri. Marisa ;

Mohon ditentukan statusnya ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. PUT/101-K/PM III-16/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ROYKE RAYMON SANGER, Koptu NRP. 616217, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan ;

Kedua : Melarikan seorang wanita yang belum cukup umur ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor R/01/VER/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Syarif Hidayat, Sp.Og atas nama Sdr. Marisa ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 17 September 2009 An. Praka Syarifuddin NRP. 3100046941279 Ta Angru II/PIMU/Kima Yonif Linud 431/SSP ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan atas nama Linda umur 36 Tahun alamat Asmil Brigif Linud 3/Tbs tanggal 18 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah tanggal 25 September 1994 an. Royke R. Sanger dan Sdri. Linda ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 409/A/CS/1993 an. Royke R. Sanger dan Sdri. Linda ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 718/IX/T-KS/1997 tanggal 5 September 1997 an. Royke R. Sanger dan Sdri. Linda ;
- 1 (satu) lembar foto copy ijasah SD an. Sdri. Marisa ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 39-K/PMT.III/BDG/AD/II/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Royke Raimon Sanger, Pangkat Koptu Nrp 616217 ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/101-K/PM.III-16/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/101-K/PM.III-16/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/101-K/PM III-16/AD/V/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 24 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari bunyi amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk seluruhnya, Pemohon Kasasi ingin mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi di atas tersebut, adapun keberatan Pemohon Kasasi yaitu adalah dengan pemberian Pidana Pokok selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Tambahan berupa Pidana Pemecatan dari Dinas Militer, yang Pemohon Kasasi rasa sangat memberatkan Pemohon Kasasi ;

Mudah-mudahan dari beberapa keberatan dan pertimbangan-pertimbangan lain Majelis Hakim Agung dapat menjatuhkan putusan yang paling pantas buat Pemohon Kasasi, adapun keberatan dan pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi ingin menguraikan kasus Pemohon Kasasi yang telah disidangkan pertama kali di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Putusan Nomor: PUT/101-K/PM III-16/AD/V/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan, Kesatu : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan", Kedua : "Melarikan seorang wanita yang belum cukup umur", sebenarnya perbuatan itu Pemohon Kasasi lakukan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dikarenakan bukan semata-mata niat Pemohon Kasasi tapi karena juga ajakan dari Sdri. Marisa (Saksi-1) yang mengajak Pemohon Kasasi pergi dengan alasan Saksi-1 tidak betah di rumah karena sering di marahi oleh kakaknya Praka Syafaruddin (Saksi-2) ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa Pemohon Kasasi mengaku bersalah dan menyadari atas kesalahan yang telah Pemohon Kasasi perbuat dan berjanji dalam diri Pemohon Kasasi dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Pemohon Kasasi ini di masa-masa mendatang dan Pemohon Kasasi akan jadikan masalah ini sebagai pelajaran hidup yang berharga bagi Pemohon

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk masa yang akan datang ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai warga negara yang taat pada hukum Pemohon Kasasi sadari kesalahan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi merasa sangat menyesal sedalam-dalamnya serta siap menerima diproses sesuai hukum, akan tetapi Majelis Hakim Agung yang mulia mohon mempertimbangkan agar memberikan keringanan hukuman terutama menghilangkan pemecatan karena Pemohon Kasasi masih memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) anak-anak Pemohon Kasasi yang masih membutuhkan biaya hidup dan kasih sayang dari ibu bapaknya ;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon Kasasi juga merasa sedang dihukum oleh Tuhan atas perbuatan Pemohon Kasasi dengan diberikan penyakit yang menurut diagnosa dokter di Rumah Sakit Pelamonia Pemohon Kasasi menderita penyakit Tumor Mediatinum + Pericardial Effusion dan sudah dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto. (surat pengantar dan riwayat penyakit terlampir) ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah mendapat Rekomendasi dari Komandan Pemohon Kasasi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memutuskan supaya diberikan hukuman seringan-ringannya yang dalam hal ini Pemohon Kasasi mohon untuk tidak dipecat dari dinas militer mengingat Pemohon Kasasi masih harus menafkahi anak-anak dan istri yang Pemohon Kasasi cintai mengingat begitu sulitnya saat ini untuk mencari dan membuka lapangan kerja baru apa lagi dengan kondisi Pemohon Kasasi yang lagi sakit. (rekomendasi dari Komandan Kesatuan terlampir) ;

Demikian keberatan-keberatan serta pertimbangan yang dapat Pemohon Kasasi haturkan kepada Majelis Hakim Agung yang Pemohon Kasasi muliakan dan Pemohon Kasasi mohon agar dapatnya Bapak/Ibu Hakim memeriksa dan mengadili perkara dan pada pokoknya Pemohon Kasasi kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yaitu :

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan menjatuhkan putusan yang setimpal buat Pemohon Kasasi ;
2. Menghapus Pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi berupa Pemecatan dari Dinas Militer ;
3. Mengadili sendiri perkara Pemohon Kasasi menurut hati nurani Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;
4. Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya jika Majelis Hakim berpendapat lain dari Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon Kasasi memohon keharibaan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan segala kekurangannya, karena minimnya pengetahuan Pemohon Kasasi di bidang hukum, kiranya Hakim Majelis Kasasi yang Mulia mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memeriksa/mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak citra dan nama baik TNI, apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang masih keluarga TNI yaitu adik kandung Praka Syarifudin, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROYKE RAIMON SANGER, Koptu Nrp. 616217 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./**H. Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 150 K/MIL/2011